

**Analisis *Framing* Pemberitaan “Pasal Karet” dalam Undang-  
Undang ITE di Media Online MediaIndonesia.com**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat sarjana  
Strata 1 (S1) Ilmu Komunikasi**

**Konsentrasi : Jurnalistik**



**Oleh :**

**Dexina Barimbung**

**07031281722088**

**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2021**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF

**“Analisis Framing Pemberitaan “Pasal Karet” Dalam Undang-  
Undang ITE di Media Online mediaindonesia.com”**

**Skripsi**


**Oleh :**

**Dexina Barimbings  
07031281722088**

**Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 29 Juli 2021**

Pembimbing :

1. **Dr. Ir. H. Abdul Nadjib S., MM**  
NIP. 196002091986031004


Tanda Tangan  


2. **Oemar Madri Bafadhal, S. I. Kom., M. Si**  
NIP. 199208222018031001

Tanda Tangan  


Penguji :


1. **Dr. Retna Mahriani., M.Si**  
NIP. 19601209198922001

Tanda Tangan  


2. **Erlisa Saraswati, S.KPM., M.Sc**  
NIP. 199209132019032015

Tanda Tangan  


Mengetahui,



Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi,

**Dr. Andries Leonardo, S.I.P., M.Si**  
NIP. 197905012002121005

## Lembar Persetujuan

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**“Analisis Framing Pemberitaan “Pasal Karet” dalam Undang-  
Undang ITE di Media Online mediaindonesia.com”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh**

**Derajat Sarjana S-1 Ilmu Komunikasi**

Oleh :

**Dexina Barimbang**

07031281722088

Pembimbing I

Dr. Ir. H. Abdul Nadjib S.MM

NIP. 196002091986031004

Tanda Tangan

Tanggal

18 - 07 - 2021

Pembimbing II

Oemar Madri Bafadhal, S.I.Kom., M.Si

NIP. 199208222018031001

17 - 07 - 2021

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,

Dr. Andries Lionardo,S.IP., M.Si  
Nip. 197905012002121005

## Pernyataan Orisinalitas

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEXINA BARIMBING**  
NIM : **07031281722088**  
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 31 Desember 2000  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Komunikasi  
Judul Skripsi : Analisis Framing pemberitaan "pasal karet" dalam Undang-undang ITE di media online mediaindonesia.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang,  
Yang membuat pernyataan,



Dexina Barimbong  
07031281722088

## **Motto**

“Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya”

**(Matius 21:22)**

“Be a girl with a mind, a woman with attitude, and a lady with class”

## **Persembahan:**

Hadiah kecil ini saya persembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus
2. Orangtua dan adik-adik Tercinta
3. Almamaterku

## Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis framing Pemberitaan “Pasal Karet” dalam Undang-Undang ITE di Media Online mediaindonesia.com”**. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Begitupun juga, dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dengan kerendahan hati penulis dengan senang hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.SCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Andries Lionardo, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
4. Bapak Faisal Nomaini, S.sos. M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, MM selaku Dosen Pembimbing I yang sudah memberikan arahan dan bimbingannya untuk penulis dalam penyusunan dan penulisan skripsi ditengah kesibukan beliau.
6. Bapak Oemar Madri Bafadhal, S.I.Kom., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang sudah memberikan arahan dan bimbingannya untuk penulis dalam penyusunan dan penulisan skripsi di tengah kesibukan beliau.
7. Seluruh Dosen FISIP UNSRI yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelajaran selama penulis berada di bangku perkuliahan.
8. Kedua Orang Tua saya (Bapak Pangihutan Barimbang dan Ibu Anna Rouli Purba) dan adik-adik saya (Pelangi, Theresia, Barito) yang sangat saya cintai telah memberikan doa, usaha dan semangat.
9. Keluarga Besar Pomparan Op. Murni Barimbang/br. Sitorus dan Pomparan Op. Astrid/br. Sihombing yang sangat saya cintai.

10. Keluarga Besar PDO IMMANUEL GANG BUNTU, terkhusus angkatan 2017 yang menjadi saksi hidup saya selama masa perkuliahan dan perantauan.
11. Teman-Teman Bedeng Ladies, Simon, Rio, Erikson, Grace, Melisa, Felia, Lita, Topel, Mean dan terkhusus kedua teman sekamar Ladies Kost No.3 Arsita Hutabarat dan Nadya Ginting.
12. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Palembang yang telah menjadi wadah saya untuk berproses dalam organisasi selama masa kuliah. Terkhusus untuk Benhof, Winner, Erikson, Efran, Petrus dan Fajar yang telah banyak membantu saya.
13. Keluarga “Bojak” yang menjadi sahabat selama kuliah baik senang maupun susah saling tolong-menolong.
14. Sahabat saya “Rahasia Negara” (Anggi, Ega, Nabila, Amanda) dan “Squad Gundaling” (Samuel, Salomo, Jeremi).
15. Sahabat terbaik yang sangat saya cintai Ketrin Simarmata dan Ester Sihotang.
16. Seluruh teman-teman jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2017 Universitas Sriwijaya.

Semoga segala bentuk bantuan dan dukungan dapat dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga berharap skripsi ini dapat menambah wawasan dan menjadi pengembangan pemikiran. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk pembelajaran di masa yang akan datang.

Inderalaya, 2021

Dexina Barimbings

07031281722088

## Daftar Isi

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF .....	i
<b>Lembar Persetujuan .....</b>	ii
<b>Pernyataan Orisinilitas .....</b>	iii
<b>Motto.....</b>	iv
<b>Kata Pengantar .....</b>	v
<b>Daftar Isi.....</b>	vii
<b>Daftar Tabel .....</b>	x
<b>Daftar Gambar.....</b>	xi
<b>Abstrak .....</b>	xii
<b>BAB I .....</b>	1
<b>Pendahuluan.....</b>	1
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	1
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	11
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	11
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	11
<b>BAB II.....</b>	13
<b>Tinjauan Pustaka .....</b>	13
<b>2.1 Landasan Teori .....</b>	13
<b>2.2 Komunikasi Massa .....</b>	13
<b>2.3 Pemberitaan.....</b>	14
<b>2.4 Media Online .....</b>	15
<b>2.5 Analisis <i>Framing</i>.....</b>	16
<b>2.6 Beberapa Teori Analisis <i>Framing</i> .....</b>	17
<b>2.6.1 Teori Analisis <i>Framing</i> Murray Edelman .....</b>	17
<b>2.6.2 Teori Analisis <i>Framing</i> William A. Gamson .....</b>	18
<b>2.6.3 Teori Analisis <i>Framing</i> Zhongdang Pan dan Gerald Kosicki .....</b>	20
<b>2.7 Teori Ekonomi Politik Media .....</b>	21
<b>2.8 Teori Yang Digunakan.....</b>	22
<b>2.9 Kerangka Teori .....</b>	23
<b>2.10 Kerangka Pemikiran .....</b>	25

<b>2.11 Alur Pemikiran.....</b>	<b>26</b>
<b>2.12 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>26</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>30</b>
<b>Metodelogi Penelitian .....</b>	<b>30</b>
<b>3.1 Desain Penelitian .....</b>	<b>30</b>
<b>3.2 Defenisi Konsep .....</b>	<b>30</b>
<b>3.3 Fokus Penelitian .....</b>	<b>31</b>
<b>3.5 Data dan Sumber Data .....</b>	<b>34</b>
<b>3.5.1 Data .....</b>	<b>34</b>
<b>3.5.2 Sumber Data .....</b>	<b>34</b>
<b>3.6 Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>35</b>
<b>3.6.1 Dokumentasi .....</b>	<b>35</b>
<b>3.6.2 Studi Pustaka.....</b>	<b>35</b>
<b>3.7 Teknik Analisis Data.....</b>	<b>36</b>
<b>3.8 Teknik Keabsahan Data .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>38</b>
<b>Gambaran Umum .....</b>	<b>38</b>
<b>4.1 Sejarah Singkat Media Indonesia .....</b>	<b>38</b>
<b>4.2 Perkembangan Mediaindonesia.com .....</b>	<b>39</b>
<b>4.2.1 Visi dan Misi Media Indonesia .....</b>	<b>39</b>
<b>4.2.2 Logo Mediaindonesia.com .....</b>	<b>40</b>
<b>4.2.3 Rubrikasi Mediaindonesia.com .....</b>	<b>40</b>
<b>4.2.4 Tampilan Mediaindonesia.com .....</b>	<b>41</b>
<b>4.3 Struktur Organisasi Mediaindonesia.com.....</b>	<b>42</b>
<b>4.3.1 Alamat Redaksi Mediaindonesia.com.....</b>	<b>43</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>44</b>
<b>Hasil dan Analisis.....</b>	<b>44</b>
<b>5.1 Analisis Berita .....</b>	<b>44</b>
<b>5.1.1 Analisis Berita I .....</b>	<b>44</b>
<b>5.1.2 Analisis berita II .....</b>	<b>45</b>
<b>5.1.3 Analisis Berita III .....</b>	<b>46</b>
<b>5.1.4 Analisis berita IV .....</b>	<b>48</b>
<b>5.1.5 Analisis Berita V .....</b>	<b>52</b>

<b>5.1.6 Analisis Berita VI .....</b>	<b>55</b>
<b>5.1.7. Analisis Berita VII.....</b>	<b>58</b>
<b>5.1.8 Analisis Berita VIII .....</b>	<b>61</b>
<b>5.1.9 Analisis Berita IX .....</b>	<b>64</b>
<b>5.1.10 Analisis Berita X.....</b>	<b>68</b>
<b>5.1.11 Analisis Berita XI .....</b>	<b>70</b>
<b>5.2 Diskusi hasil Pembingkaian.....</b>	<b>73</b>
<b>    5.2.1 Struktur Skrip Sebagai Struktur Dominan.....</b>	<b>75</b>
<b>5.3 Perspektif Ekonomi Politik Media .....</b>	<b>75</b>
<b>    5.3.1 Komodifikasi mediaindonesia.com .....</b>	<b>78</b>
<b>    5.3.2 Spasialisasi mediaindonesia.com .....</b>	<b>79</b>
<b>    5.3.3 Strukturasi mediaindonesia.com.....</b>	<b>84</b>
<b>BAB VI.....</b>	<b>87</b>
<b>Penutup.....</b>	<b>87</b>
<b>    6.1 Kesimpulan.....</b>	<b>87</b>
<b>    6.2 Saran .....</b>	<b>87</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>89</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>101</b>

## Daftar Tabel

<b>Tabel 1 Data Statistik Indeks Demokrasi Indonesia .....</b>	<b>6</b>
<b>Tabel 2. Model Analisis Framing Menurut Gamson .....</b>	<b>20</b>
<b>Tabel 3. Model Analisis Framing Zhongdang dan Kosicki.....</b>	<b>21</b>
<b>Tabel 4. Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>29</b>
<b>Tabel 5. Fokus Penelitian .....</b>	<b>33</b>
<b>Tabel 6. Unit Analisis.....</b>	<b>34</b>
<b>Tabel 7. Tabel Analisis Berita I.....</b>	<b>45</b>
<b>Tabel 8. Tabel Analisis Berita II .....</b>	<b>46</b>
<b>Tabel 9. Tabel Analisis Berita III.....</b>	<b>47</b>
<b>Tabel 10. Tabel Analisis Berita IV .....</b>	<b>49</b>
<b>Tabel 11. Tabel Analisis Berita V .....</b>	<b>53</b>
<b>Tabel 12. Tabel Analisis Berita IV .....</b>	<b>56</b>
<b>Tabel 13. Tabel Analisis Berita VII .....</b>	<b>59</b>
<b>Tabel 14. Tabel Analisis Berita VIII.....</b>	<b>62</b>
<b>Tabel 15. Tabel Berita Analisis IX .....</b>	<b>65</b>
<b>Tabel 16. Tabel Analisis Berita X .....</b>	<b>69</b>
<b>Tabel 17. Tabel Analisis Berita XI.....</b>	<b>72</b>

## Daftar Gambar

<b>Gambar 1. Beberapa Berita mengenai Pasal Karet di mediaindonesia.com .....</b>	<b>8</b>
<b>Gambar 2. Logo mediaindonesia.com .....</b>	<b>40</b>
<b>Gambar 3. Tampilan mediaindonesia.com .....</b>	<b>42</b>
<b>Gambar 4. Berita medcom.id 1 .....</b>	<b>80</b>
<b>Gambar 5. Berita medcom.id 2 .....</b>	<b>81</b>
<b>Gambar 6. Berita medcom.id 3 .....</b>	<b>81</b>
<b>Gambar 7. Berita medcom.id 4 .....</b>	<b>82</b>
<b>Gambar 8. Berita medcom.id 5 .....</b>	<b>82</b>
<b>Gambar 9. Berita MetrotvNews 1 .....</b>	<b>83</b>
<b>Gambar 10. Berita MetroTV News 2.....</b>	<b>83</b>
<b>Gambar 11 Data perolehan kursi DPR 2019-2024 .....</b>	<b>85</b>
<b>Gambar 12 Dokumentasi Wawancara .....</b>	<b>100</b>

## **Abstrak**

Polemik “Pasal Karet” dalam Undang-Undang ITE masih menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat dan pemerintah. Hal ini menjadi pemberitaan disetiap media termasuk media surat kabar online, salah satunya adalah mediaindonesia.com. Dalam suatu pemberitaan ideologi dari kepemilikan media menjadi suatu yang berpengaruh terhadap wacana yang dibangun. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pembingkaian yang dibentuk oleh mediaindonesia.com dalam menyampaikan sebuah pesan dan memberikan gambaran sejauh mana ideologi pemilik media dimainkan dalam sebuah wacana berita. Penelitian ini menggunakan analisis *framing* model Zhongdang dan Pan Kosicki dengan dibantu oleh perspektif ekonomi politik media sebagai teori substantif. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *framing* yang dilakukan mediaindonesia.com terhadap pemberitaan “Pasal Karet” dalam Undang-Undang ITE berpihak kepada Pemerintah dan membangun citra positif Undang-Undang ITE. Penelitian ini juga menunjukkan adanya komodifikasi, spasialisasi dan strukturalisasi yang dilakukan mediaindonesia.com. yang tak terlepas dari kepemilikan medianya.

**Kata Kunci : *Framing*, Ekonomi politik media, UU ITE, Pasal Karet**

**Pembimbing I**

**Dr. Ir. H. Abdul Nadjib., MM**

**NIP. 196002091986031004**

**Pembimbing II**

**Oemar Madri Bafadhal, S.I.Kom., M.Si**

**NIP. 199208222018031001**

**Palembang, Juli 2021**

**Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Sriwijaya**



**Dr. Andries Lionardo., S.IP., M.Si**

**NIP. 197905012002121005**

## *Abstract*

*The polemic of the “Pasal Karet” in the ITE Law is still reaping the pros and cons among the public and the government. This has become news in every media, including online newspaper media, one of which is mediaindonesia.com. In a news report, the ideology of media ownership becomes an influence on the discourse that is built. This study aims to look at the framing formed by mediaindonesia.com in conveying a message and provide an overview of the extent to which the ideology of the media owner is played in a news discourse. This study uses a framing analysis of the Zhongdang and Pan Kosicki models assisted by the political economy perspective of the media as a substantive theory. The results of this study indicate that the framing carried out by mediaindonesia.com on the news of "Pasal Karet" in the ITE Law is in favor of the Government and builds a positive image of the ITE Law. This study also shows the commodification, spatialization and structuration carried out by mediaindonesia.com. which cannot be separated from the ownership of the media.*

**Keywords:** *Framing, Political economy of media, UU ITE, “Pasal Karet”*

*Advisor I*

**Dr. Ir. H. Abdul Nadjib., MM**

NIP. 196002091986031004

*Advisor II*

**Oemar Madri Bafadhal, S.I.Kom., M.Si**

NIP. 199208222018031001

Palembang, July 2021

Head of Departement Communication Science

Faculty of Social and Political Science

Sriwijaya University

**Dr. Andries Lionardo., S.IP., M.Si**

NIP. 197905012002121005

## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dewasa ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi pusat perhatian bagi masyarakat Indonesia. Beberapa Undang-Undang dalam Undang-Undang ITE dianggap sebagai “Pasal Karet”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Pasal Karet” sendiri merupakan istilah yang digunakan sebagai sebutan untuk pasal-pasal atau undang-undang yang dianggap tidak memiliki indikator ataupun tolak ukur yang jelas. Pada dasarnya Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Undang-Undang ITE dengan tujuan untuk melindungi masyarakat agar dapat berekspresi dan berpendapat serta dapat melindungi masyarakat sebagai konsumen dari transaksi online. Maka dari itu sebenarnya Undang-Undang ITE sangat diperlukan untuk menjaga dan memastikan bahwa dunia media sosial dan internet masih dalam etika yang baik dan tetap pada batasan-batasannya dalam berekspresi dan berpendapat.

Pihak Kemenkominfo mengklaim bahwa tidak adanya pembatasan dalam kebebasan berpendapat dan seharusnya Undang-Undang ITE menjadi pengatur untuk melindungi warga indonesia dari tindakan penyebaran ujaran kebencian yang memungkinkan terganggunya keamanan dan kesatuan bangsa. Namun, dalam regulasi yang digunakan untuk menjaga ruang digital publik terdapat beberapa poin yang menjadi permasalahan multitafsir pada Undang-Undang ITE yang semakin hari justru terasa seperti Undang-Undang payung pelindung bagi kejahatan *cyber*. Dilansir dari KOMPAS.com adapun poin-poin yang dianggap sebagai pasal karet yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 26 ayat 3 “setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan”. mengenai penghapusan informasi yang tidak relevan. adapun permasalahan dari pasal ini yaitu soal sensor informasi

2. Pasal 27 ayat 1 “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusaiaan”. berkenaan dengan asusila, menghukum korban kekerasan berbasis gender online merupakan permasalahan dari pasar ini.
3. Pasal 27 ayat 3, “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki uatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. tentang dafamasi yang dianggap dapat dijadikan sebagai represi warga yang mengkritik pemerintah, polisi atau lembaga negara.
4. Pasal 28 ayat 2 yaitu “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”. Hal ini mengenai ujaran kebencian mengekang dan menekan warga minoritas terkait kritik pada pihak polisi dan pemerintah.
5. Pasal 29 tentang ancaman kekerasan yang berisi “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancama kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.
6. Pasal 36 yaitu mengenai kerugian yang berisikan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”.
7. Pasal 40 ayat 2a mengenai muatan yang dilarang berisikan “pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
8. Pasal 40 ayat 2b tentang pemutusan akses internet dengan bunyi “dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada

pelenggar sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memilki muatan yang melanggar hukum”.

9. Pasal 45 ayat 3 mengenai ancaman penjara tindakan defarmasi, “dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000.00,- (tujuh ratus limapuluhan rupiah)”.

Dikutip berdasarkan KOMPAS.com Amnesty internasional menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kasus yang terjerat Undang-Undang ITE mulai dari 2014 sampai 2019 sudah mencapai 233 kasus selama pemerintahan Jokowi. Sedangkan pada tahun pertama periode kedua kasus Undang-Undang ITE bertambah menjadi 241 kasus. Diantara itu terdapat 82 kasus yang dianggap sebagai kasus penghinaan terhadap Presiden. Salah satu permasalahan yang terkenal adalah kasus Baiq Nuril Maknun pada tahun 2015 yang merupakan seorang guru honor di SMAN 7 Mataram, NTB. Hal ini berawal ketika Baiq Nuril menerima telepon kepala sekolah yang menceritakan tindakan asusila yang dilakukan sang kepala sekolah dengan seorang wanita yang bertepatan juga dikenal oleh Baiq Nuril. Hingga kemudian Baiq Nuril merekam perbincangan tersebut karena merasa telah dilecehkan oleh kepala sekolah dan rekaman tersebut luas di masyarakat mataram sehingga membuat kepala sekolah merasa Nuril melakukan pencemaran nama baik. Kemudian Nuril dilaporkan dan terjerat kasus Pasal 27 ayat 1 juncto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE.

Selain itu, Pada tahun 2018 seorang wanita Aktivis Front Mahasiswa Nasional Universitas Narotama membagikan pengalaman pribadinya di halaman *Facebook* miliknya. Tentang penggerebekan yang dialaminya di salah satu asrama mahasiswa Papua, Surabaya saat sedang diskusi mengenai pelanggaran HAM di Papua. Saat penggerebekan yang dilakukan oleh Polisi tersebut, Anindya mengaku mendapatkan pelecehan seksual dan penggerebekan dilakukan tanpa adanya surat perintah. Karena unggahannya di akun pribadi tersebut Anindya dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik dengan jeratan pasal 45 ayat 3 juncto 27 ayat 3 Undang-Undang ITE.

Dilansir dari KOMPAS.com Jokowi mengatakan bahwa masyarakat harus lebih aktif dalam mengkritik pemerintah hal itu berdasarkan indeks demokrasi Indonesia yang semakin menurun. Oleh sebab itu, muncul pertanyaan masyarakat siapa yang akan menjamin tidak terjerat Pasal Karet Undang-Undang ITE ketika memberikan kritik kepada pemerintah. Masyarakat menganggap kasus-kasus yang terjadi disebabkan oleh pasal-pasal yang bersifat multitafsir sehingga banyak sekali pandangan bahwa beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE adalah pasal yang mudah untuk disalahgunakan. Problematika pasal karet dalam Undang-Undang ITE tersebut menjadi alasan atas keresahan masyarakat untuk bebas berekspresi dan berpendapat.

Berikut ini merupakan data Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2017-2019, sebagai berikut :

<b>Indikator Indeks Demokrasi Indonesia</b>	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Indikator		
	2017	2018	2019
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	77,57	82,35	77,21
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	90,26	82,35	83,82
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	68,87	70,22	65,69
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	51,47	45,96	57,35
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	82,23	80,43	81,71
Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	86,21	84,38	83,73

Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama	91,18	91,47	87,79
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	91,67	92,16	92,65
Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	93,29	91,91	88,97
Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok	87,50	91,18	94,85
Hak memilih atau dipilih terhambat	95,83	95,83	94,80
Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	60,00	60,00	96,53
Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	74,44	74,44	73,67
Voters Turnout	75,07	75,07	82,54
Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi	57,31	59,61	58,63
Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	29,22	30,37	34,91
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	83,09	78,19	78,53
Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	98,93	98,93	81,55
Kecurangan dalam penghitungan suara	92,03	92,03	89,95
Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	75,24	74,02	78,07
Perda yang merupakan inisiatif DPRD	44,90	40,35	46,16
Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif	17,23	20,80	16,70
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu	68,91	80,25	78,57
Persentase perempuan pengurus partai politik	96,27	98,76	99,07
Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	77,09	72,76	73,45

Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif 1	-	-	-
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	38,72	41,42	53,43
Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif 1	-	-	-
Keputusan hakim yang kontroversial	93,93	92,46	93,20
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	78,68	88,97	94,12

**Tabel 1 Data Statistik Indeks Demokrasi Indonesia**

(*sumber : Badan Pusat Statistik*)

Melalui informasi yang dilansir dari Tempo.co Kepala BPS mengatakan bahwa pada tahun 2018 partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik maupun saran menunjukkan penurunan. Hasil penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) 2019 tentang Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI angka partisipasi masyarakat berada di angka 78,19 persen yang terjadi penurunan dari tahun 2017 sebanyak 4,9 persen. Di jelaskan lebih detail dalam CNNindonesia.com kebebasan berpendapat mencapai 84,29 poin dan turun sebanyak 1,88 poin. Data-data tersebut menunjukkan adanya penurunan atas keaktifan masyarakat dalam memberikan kritik terlebih kepada Pemerintah.

Sebagaimana fungsi salah satu media massa adalah sebagai sarana dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Maka perihal problematika Undang-Undang ITE, semua media massa memberitakan mengenai Undang-Undang ini. Baik itu media cetak, media elektronik, hingga media online. Media massa adalah sarana komunikasi massa yang berperan sebagai komunikator serta agen of change yakni pelopor perubahan dalam lingkungan publik yang dapat mempengaruhi khalayak melalui pesan berupa informasi, hiburan, pendidikan maupun pesan-pesan lainnya dan dapat dijangkau masyarakat secara luas (Husnul Khotimah,2018:129). Maka dari itu media massa merupakan sarana yang penting bagaimana masyarakat mendapatkan informasi mengenai Undang-Undang ITE.

Informasi adalah salah satu kepentingan publik yang harus dilakukan secara terbuka. Namun, Susanto (2014:586) menyatakan bahwa kebebasan berekspresi yang berkaitan dengan transparansi informasi, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh media massa. Sebab budaya ketertutupan masih mendominasi karakter para pejabat publik yang seharusnya justru mengedepankan keterbukaan dalam memberikan informasi kepada media massa. Dalam hal ini keterbukaan informasi oleh media saat ini masih diwarnai oleh dinamika politik.

Pada dasarnya, media massa sebagai sarana utama dalam memberikan informasi harus memiliki sifat netral, berimbang dan objektif. Bagaimana media menyusun dan menyajikan sebuah berita akan membentuk suatu wacana yang memiliki makna untuk dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Oleh sebab itu, sebagai media yang netral, berimbang dan objektif dalam memberitakan suatu isu penting maka media harus mengkonfirmasi kepada pihak yang terkait dalam pemberitaan. Sejalan dengan itu, pemberitaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi suatu penentu bagaimana Undang-Undang tersebut dapat diterima oleh masyarakat indonesia. Nyaris Semua media memberikan informasi tentang “Pasal Karet” dalam Undang-Undang ITE. Dimana masing-masing media memiliki cara sudut pandang dan gaya penulisan berbeda dalam penyajian berita dan mewacanakan Undang-Undang tersebut. Media online merupakan salah satunya, yang memiliki cara tersendiri dalam penyajian beritanya.

Dalam media, pemberitaan yang dilakukan melalui sebuah wacana. Wacana yang terbentuk dalam media biasanya berupa proses komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol maupun bahasa yang berkaitan untuk menginterpretasikan suatu peristiwa. Adapun tujuan media dalam membungkai wacana yaitu mengonstruksikan suatu realitas agar dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat luas. Tetapi, tak jarang wacana dalam media dibungkai dengan mengikutsertakan nilai-nilai, ideologi bahkan kepentingan pemilik media di dalamnya, Sehingga wacana yang diberikan tidak hanya representasi dari peristiwa semata namun memiliki nilai lembaga media di dalamnya. Hal inilah yang menjadikan perbedaan wacana antar media yang satu dengan yang lainnya.

Beberapa media memberitakan bahwa “Pasal Karet” dalam Undang-Undang ITE merupakan suatu masalah bagi masyarakat karena keberadaannya yang mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat. Berbeda dengan itu, MediaIndonesia.com temasuk salah satu media yang memberitakan informasi mengenai Undang-Undang ITE. Namun, dari prariset yang dilakukan peneliti, beberapa dari berita yang ditampilkan oleh media ini terkesan mendukung Undang-Undang ITE dan memperlihatkan upaya-upaya pemerintah dalam penerapan Undang-Undang ITE tersebut. Hal ini jelas terlihat bahwa “Pasal Karet” dalam Undang-Undang ITE menjadi suatu kepentingan bagi Pemerintah. Dalam dunia politik, pasal karet Undang-Undang ITE akan dilencengkan oleh Pemerintah, para pengusaha maupun politisi untuk membungkam dan mengkriminalkan pengkritik atau pihak yang berbeda pendapat. Dalam hal ini kepemilikan dari MediaIndonesia.com menjadi salah satu pengaruh terjadinya perbedaan wacana yang muncul di MediaIndonesia.com dan pemberitaan di media online lainnya. Berikut ini merupakan beberapa berita mengenai “Pasal Karet” dalam Undang-Undang ITE yang dimuat oleh Mediaindonesia.com :



**Gambar 1. Beberapa Berita mengenai Pasal Karet di mediaindonesia.com**

(Sumber : [www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com))

MEDIA INDONESIA

e-Paper

Politik dan Hukum

20 February 2021, 14:10 WIB

## MK Tolak 10 Gugatan UU ITE, DPR: Punya Legitimasi Konstitusional

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

FOTO ANTARA/Bhakti Pundhoro

BADAN Legislati (Baleg) DPR RI menilai Undang-Ungang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) konstitusional. Landasannya 10 kali gugatan masyarakat dimentahkan lembaga tersebut termasuk pasal-

< > ⌂ ⌂ ⌂ ⌂

MEDIA INDONESIA

e-Paper

Politik dan Hukum

10 March 2021, 23:34 WIB

## Penerapan UU ITE Harus dimaknai Lebih Positif

Putra Ananda | Politik dan Hukum



PENERAPAN Undang-Undang (UU) 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus dimaknai lebih positif. Hal tersebut menyikapi ditunda pembahasan revisi UU ITE oleh pemerintah dan DPR dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto menyebut penerapan kebebasan pribadi dalam

MEDIA INDONESIA

e-Paper

Politik dan Hukum

Menurut Henri, UU ITE kerap dikorbankan dan menjadi kambing hitam oleh pihak tertentu. Sementara kritik dan masukan yang dimuat oleh masyarakat di medsos tetap lestari dan terlindungi dengan baik.

Pembuat fitnah dan hoaks, kata dia, harus terus menjadi sasaran UU ini guna menjaga ketertiban di tengah masyarakat. Pasalnya medsos sangat mudah digunakan untuk memicu kegaduhan.

"Medsos bersifat borderless, bisa diulang dan dapat berdampak lebih luas maka sanksinya terhadap penyebar fitnah dan hoaks lebih tinggi ketimbang di KUHP. Di luar negeri sudah terbukti dampak fitnah bisa menimbulkan gejolak sosial dan politik yang kuat," paparnya.

Ia mengatakan pemerintah tidak pernah membungkam kritik atau pendapat masyarakat dengan UU ITE. Berdasarkan data SAFENet paling banyak pasal yang dituduhkan multitasir itu digunakan dalam konflik antarmasyarakat.

"Perlu etika berkomunikasi agar kebebasan pribadi tidak melanggar kebebasan orang lain," ujar Wawan saat menjadi narasumber dalam acara diskusi yang diinisiasi oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) secara daring, Rabu (10/3).

Dalam kesempatan tersebut Wawan juga memaparkan fakta bahwa warga Indonesia merupakan pengguna yang paling tidak sopan dalam menggunakan media sosial jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Sementara, berdasarkan survei digital 2020 yang dilakukan oleh Microsoft Indonesia menempati urutan ke 29 dari 32 negara yang tidak sopan bermedia sosial.

"Segelintir orang memanfaatkan kebebasan tanpa mempertimbangkan apa yang telah dilakukannya," lanjutnya.

Menurut Wawan, kebebasan yang berlebihan di sosial media kerap berujung pada kasus pencemaran nama baik. Meskipun awalnya kebebasan tersebut dilakukan sebagai bentuk kritik yang sebetulnya mendapatkan perlindungan dari UU jika digunakan dengan bijak.

Pada penelitian ini penulis memilih media online MediaIndonesia.com sebagai objek penelitian. Karena jika kita melihat kembali pendiri dari Media Indonesia yaitu Teuku Yousli Syah pada tahun 1987 bekerjasama dengan Surya Paloh, pemilik Media Group yang merupakan induk dari media televisi swasta Metro TV, Lampung Post, dan beberapa media lainnya. Hasil dari kerjasama tersebut melahirkan Media Indonesia dengan manajemen baru dibawah naungan PT Citra Media Nusa Purnama. Surya Paloh menjabat sebagai Direktur Utama dan Teuku Yousli Syah sebagai Pimpinan Umum. Selain sebagai Direktur Utama Media Indonesia, Surya Paloh menjabat sebagai Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Partai Nasdem merupakan salah satu partai yang ikut mendukung Pemerintahan Jokowi.

Hal ini menunjukkan adanya afiliasi partai politik dengan media, maka dari itu kekuasaan akan mempengaruhi ideologi media maupun partai yang bersangkutan. Kekuasaan dan ideologi tersebut membentuk wacana yang akan dibangun, baik itu positif maupun negatif tergantung pada wacana berita yang dimuat oleh media. Keterkaitan antara media dan partai politik sering kali digunakan untuk membangun citra baik demi kepentingan tersendiri. Media yang berafiliasi dengan partai politik akan mendominasi isi pesan media dan akan terjadi monopoli oleh pemilik media.

Surya Paloh adalah salah satu pemilik media yang masif dalam menggunakan medianya sebagai sarana untuk kepentingan tersendiri. Dilansir dari siaran pers Aliansi Jurnalis Independen salah satu media yang dimiliki Surya Paloh mendapatkan peringatan dari KPI karena dianggap tidak netral dan tidak berimbang mengenai pemberitaan capres dan cawapres. Maka dari itu, tidak menutup kemungkinan bahwa sebagai pihak yang pro terhadap pemerintah, Surya Paloh (Partai Nasdem) menggunakan Mediaindonesia.com sebagai sarana untuk membangun citra baik Undang-Undang ITE melalui pemberitaannya ditengah keresahan masyarakat terhadap Undang-Undang ITE yang kerap dianggap sebagai aturan yang multitafsir.

MediaIndonesia.com juga memiliki tagline “Jujur Bersuara”, media ini ingin menampilkan berita-berita yang actual untuk memenuhi kebutuhan informasi para

pembacanya. Oleh sebab itu, penulis memilih menggunakan analisis *framing* karena penulis ingin mengetahui bagaimana *framing* pemberitaan yang dibangun melalui wacana tentang “Pasal Karet” dalam Undang-Undang ITE yang dimuat oleh MediaIndonesia.com.

Maka dari itu penulis memilih judul “Analisis *Framing* Pemberitaan “Pasal Karet” dalam Undang-Undang ITE di Media online MediaIndonesia.com” karena : peneliti berasumsi bahwa pada pemberitaan “Pasal Karet” dalam Undang-Undang ITE MediaIndonesia.com menggiring pemberitaan bahwa pemerintah telah melakukan upaya yang baik dalam menerapkan Undang-Undang ITE dan mewacanakan untuk memandang Undang-Undang ITE lebih positif yang keberadaanya bukan untuk mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat. Melihat kepemilikan dari media MediaIndonesia.com adalah Surya Paloh yang berafiliasi dengan partai politik (Partai Nasdem) dan termasuk dalam partai pendukung pemerintah. Penulis ingin menganalisis bagaimana MediaIndonesia.com membungkai pemberitaan mengenai Undang-Undang ITE yang masih menjadi problematika antara Pemerintah dan Masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana *Framing* pemberitaan “Pasal Karet” dalam Undang-Undang ITE oleh MediaIndonesia.com?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui *Framing* yang dilakukan melalui pemberitaan oleh MediaIndonesia.com mengenai “Pasal Karet” dalam Undang-Undang ITE.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat bagi pengembangan Ilmu Komunikasi, diharapkan dapat mengetahui bagaimana media membungkai isu dalam suatu wacana tertentu melalui pemberitaannya.

### Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai proses pembelajaran mengenai studi media komunikasi massa.
- b. Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai *Framing* yang ditampilkan oleh MediaIndonesia.com mengenai “Pasal Karet” dalam Undang-Undang ITE.
- c. Penelitian ini dapat mengasah pola pikir kritis dalam memaknai Undang-Undang ITE.
- d. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagaimana isu-isu penting dimaknai oleh pembacanya.

### **Daftar Pustaka**

- Administrator. 2014. Siaran Pers : Hentikan Praktik Jurnalisme Partisan. <https://aji.or.id/read/press-release/284/siaran-pers-hentikan-praktik-jurnalisme-partisan.html>.diakses pada tanggal 1 Maret 2021
- Aisyah, A. 2012. *Struktur Cerita Wejangan Aneh*. Jurnal Retorika. IAIN Raden Intan Lampung. Vol.8. No.2.
- Amanda, Iman Permatasari dan Junior Hendri Wijaya. 2019. *Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial*. Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Vol23. No.1. Hal 27-41.
- Ananda, Putra. 2021. Penerapan UU ITE Harus Dimaknai Lebih Positif. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/389867/penerapan-uu-ite-harus-dimaknai-lebih-positif>. diakses pada tanggal 3 Juni 2021
- Arigi, Fikri, 2019. BPS : Kritik Masyarakat ke Pemerintah Turun. <https://nasional.tempo.co/read/1229800/bps-kritik-masyarakat-ke-pemerintah-turun>. diakses pada tanggal 1 agustus 2021
- Asep Syamsul M. Romli. 2012. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung. : Nuansa Cendikia
- Azizah, Nur. 2021. Jokowi Perintahkan Polri Lebih Selektif Menerima Laporan Soal UU ITE. <https://www.medcom.id/nasional/hukum/xkEy6npk-jokowi-perintahkan-polri-lebih-selektif-menerima-laporan-soal-uu-ite>. diakses pada tanggal 16 Juli 2021
- Chaer, Abdul. 1994. *Linguistik Umum*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Curran, James dan Michael Gurevitch. 1991. *Mass Media and Society*. London : Edward Arnold.
- Croteau, David dan William Hoynes. 2000. *Media Society: Industries, Images, and Audiences*. United States of America : Sage Publication.

- CNN Indonesia. 2021. Polemik Kritik Jokowi dan Kebebasan Sipil Yang Menurun.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210215110730-32-606284/polemik-kritik-jokowi-dan-kebebasan-sipil-yang-menurun>.  
Diakses pada tanggal 1 agustus 2021
- Defleur, dan Dennis McQuail. 1985. *Understanding Mass Communication*
- Dwita, Desliana. 2014. *Televisi dan Kepentingan Pemilik Modal dalam Perpektif Teori Ekonomi Politik Media*. Universitas Muhammdiyah Riau. Vol.8.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing : konstruksi,ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta : LKiS Yogyakarta.
- . 2005. *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta : LKiS.
- . 2009. *Analisis Framing*. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta.
- Fadiyah, Dina. 2014. *Analisis Framing Pemberitaan Ahok vs Lulung dalam Konflik Penertiban PKL di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat dalam Media Online Detik.com*. Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL. Vol.2. No.3. Hal 169-176
- Fajri, Rahmatul. 2021. Kapolri Akan Selektif Usut Pelaporan dengan UU ITE.  
<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/384894/kapolri-akan-selektif-usut-pelaporan-dengan-uu-ite>. diakses pada tanggal 2 Juni 2021
- Farisa, Fitria Chusna. 2019. Hasil Lengkap Perolehan Kursi DPR 2019-2024.  
<https://nasional.kompas.com/read/2019/08/31/11152361/hasil-lengkap-perolehan-kursi-dpr-2019-2024?page=all>. Diakses Pada tanggal 2 Agustus 2021
- <https://www.bps.go.id/indicator/34/638/1/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-indikator.html> (diakses pada tanggal 1 agustus 2021)
- [https://m.mediaindonesia.com/stactis/aboutus\\_](https://m.mediaindonesia.com/stactis/aboutus_) (diakses pada tanggal 2 Februari 2021)

Hukamana, Siti Yona. 2021. Kapolri : Pelaku Pencemaran Nama baik Hingga Penghinaan Tak Ditahan.

<https://www.medcom.id/nasional/hukum/JKRAezxk-kapolri-pelaku-pencemaran-nama-baik-hingga-penghinaan-tak-ditahan>. diakses pada tanggal 16 Juli 2021

-----, 2021. Kapolri Terbitkan Surat Edaran Terkait Penanganan Kasus UU ITE. <https://www.medcom.id/nasional/hukum/zNPZzDVk-kapolri-terbitkan-surat-edaran-terkait-penanganan-kasus-uu-ite>. diakses pada tanggal 16 Juli 2021

Khatimah, Husnul. 2018. *Posisi dan Peran Media Dalam Kehidupan Masyarakat*. Jurnal Tasamuh. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. Vol.16. No.1.

Kridalaksana, Harimurti. 2009. *Kamus Linguistik*. Jakarta : Gramedia

Martaon, Anggi Tondi. 2021. Masyarakat Diminta Bjak Menggunakan Media Sosial. <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/akWLj10K-masyarakat-diminta-bijak-menggunakan-media-sosial>. diakses pada tanggal 16 Juli 2021

-----, 2021. Menkominfo : Pasal 27 Ayat 3 dan 28 Ayat 2 UU ITE Sesuai Konstitusi. <https://www.medcom.id/nasional/politik/nN9rQJeb-menkominfo-pasal-27-ayat-3-dan-28-ayat-2-uu-ite-sesuai-konstitusi>. diakses pada tanggal 16 Juli 2021

McQualis, Denis. *Teori Komunikasi Massa*. Erlangga. Jakarta. 1991

Metro TVNews. 2021. Bedakan Kritik Dan Menghujat. <https://www.youtube.com/watch?v=5jM0mpUduEY>. diakses pada tanggal 16 Juli 2021

Metro TVNews. 2021. Melindungi Kritik Menghukum Pemfitnah. <https://www.youtube.com/watch?v=h44Lip6mJy0> . diakses pada tanggal 16 Juli 2021

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset

Mosco, Vincent. 1996. *The Political Economy of Communication ; Rethinking and Renewal*. London : Sage Publications.

Mulyana, Cahya. 2021. MK Tolak 10 Gugatan UU ITE, DPR : Punya Legitimasi Konstitusional. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/385979/mk-tolak-10-gugatan-uu-ite-dpr-punya-legitimasi-konstitusional>. diakses pada tanggal 3 Juni 2021

----- 2021. UU ITE Tak Bungkam Kebebasan Berpendapat. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/385983/uu-ite-tak-bungkam-kebebasan-berpendapat>. diakses pada tanggal 3 Juni 2021

Mulyana, Deddy. 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Nugroho Bimo, dkk. 1999. *Politik Media Mengemas Berita*. Jakarta : ISAI.

Qudratullah. 2016. *Peran dan Fungsi Komunikasi Massa*. Jurnal Tabligh. STAIN Parepare. Vol.1. No.1. Hal 41-46

Ramlan, M. 1981. *Sintaksis*. Yogyakarta : CV. Karyono

Riyanto, Galuh Putri. 2021. 9 "Pasal Karet" dalam UU ITE yang Perlu Direvisi Menurut Pengamat. <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/16/12020197/9-pasal-karet-dalam-uu-iteyang-perlu-direvisi-menurut-pengamat?page=all>. diakses pada tanggal 13 Maret 2021

Santana, K Septiawan. 2005. *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Saptoyo, Rosi Dewi. 2021. Jokowi Minta Masyarakat Aktif Beri Kritik, Warganet: Lalu Kena UU ITE. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/09/160000565/jokowi-lalu-kena-uu-ite?page=all>

*minta masyarakat aktif beri kritik warganet lalu kena uu ite? page=all.*  
diakses pada tanggal 13 Maret 2021

- Sidik, Suyanto. 2013. *Dampak Undang-Undang Informasi Dan Tranaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial Dalam Masyarakat*. Jurnal Ilmiah WIDYA. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Vol.1. No.1. Hal 1-7.
- Sobur, Alex. 2004. *Analisis Teks Media (Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotic dan Analisis Framing)*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- 2006. *Analisis Teks Media, Suatu pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- Suprapto, Tommy. 2006. *Pengantar Teori Komunikasi*. Yogyakarta : Media Pressindo
- Sutopo, H. B. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif : Teori dan Aplikasinya Dalam Penelitian*. Surakarta : Sebelasa Maret University Press.
- Suwarta, Thomas Harming. 2021. DPR Apresiasi Presiden Soal UU ITE Jawab Keresahan Masyarakat. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/385033/dpr-apresiasi-presiden-soal-uu-ite-jawab-keresahan-masyarakat>. diakses pada tanggal 2 Juni 2021
- 2021. PKS Sambut Positif Edaran Kapolri Soal Penerapan UU ITE. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/386811/pks-sambut-positif-edaran-kapolri-soal-penerapan-uu-ite>. diakses pada tanggal 3 Juni 2021

Widowati, Dewi. 2012. *Efek Media Massa Terhadap Khalayak*. Jurnal Adzikra. Universitas Serang Raya. Vol.3. No.1.

Wijayaatmaja, Yakub Pryatama. 2021. Terkait UU ITE Kapolri Bakal Kedepangkan Upaya Mediasi. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/385073/terkait-uu-ite-kapolri-bakal-kedepangkan-upaya-mediasi>. diakses pada tanggal 2 Juni 2021

----- 2021. Soal UU ITE Kapolri Akan Terbitkan STR Khusus Penyidik. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/385349/soal-uu-ite-kapolri-akan-terbitkan-str-khusus-penyidik>. diakses pada tanggal 2 Juni 2021

Winata, Dhita Kususma. 2021. Jokowi : Penegakan UU ITE Harus Jamin Rasa Keadilan. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/384983/jokowi-penegakan-uu-ite-harus-jamin-rasa-keadilan>. diakses pada tanggal 2 Juni 2021

----- 2021. Menkominfo : Penerapan UU ITE Tidak Boleh Timbulkan Ketidakadilan. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/385222/menkominfo-penerapan-uu-ite-tidak-boleh-timbulkan-ketidakadilan>. diakses pada tanggal 3 Juni 2021